



P U T U S A N
NOMOR 15 / PDT / 2015 / PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

M.SYAMSURIZAL, ST. : Direktur CV.Reuni, Alamat Jalan Perum-Pemda Blok G. No.6, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini wakili oleh Kuasa Hukumnya **HERIYANTO, SH.MH., AHMAD IRWAN, SH. dan SURATNO, SH.** semuanya Advokad yang berkantor pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) “**HERIYANTO & PARTNERS**” Advocat and Legal Consultan yang beralamat di KM.8 (Simp.Indomie) Jln. HBR. Montik, Komp Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Maret 2014 selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

---- L A W A N ----

ADE GITA PRAMADIANTA, SP : Tempat, Tanggal Lahir Palembang 21 Mei 1985, Pekerjaan Chief Executive Officer Kanaya Grup, Alamat di Jalan Bina Warga No. 509 RT.05 RW.03, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.SAIMAN, SH., M.RIDWAN, SH.MH. & REKAN** yang berdomisili di Jalan Mandi Api I No.1304, Talang Ratu Srijaya KM.5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

hlm 1 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2014 didaftarkan di Kepaniteraan No.
828/SK 2014/ PN.PLG, selanjutnya disebut
TERBANDING semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 15/PEN/PDT/2015/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.PlG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.PLG. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Chief Executive Officer CV.Kanaya (Kanaya Group). Hal mana salah satu group perusahaannya adalah CV. GUSTI FAMILY.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Penggugat kaget karena mendapat surat Pemberitahuan I dari Bank SUMSELBABEL dengan nomor : 121/KAP/2/R/2013 perihal Penarikan Cek/bilyet giro kosong, Cek No. CB 649607 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 495.000.000 dan Surat Pemberitahuan II dari Bank SUMSELBABEL dengan nomor : 122/KAP/2/R/2013 perihal Penarikan Cek/bilyet giro kosong, Cek No. CB 709039 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 100.000.000,-,
- 3 Bahwa berselang tidak berapa lama Penggugat mendapat Panggilan dari Kepolisian Sektor Sukarami Palembang untuk memenuhi Panggilan selaku Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong yang diadukan oleh Tergugat.
- 4 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat teringat Pada Tahun 2010 pernah memberikan Cek Kepada Tergugat sebagai jaminan untuk membayar pinjaman modal Penggugat kepada Tergugat. Cek No. CB 649607 belum diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun serta jumlah nominal. Bahwa Cek No. CB 709039 hanya diisi jumlah Rp 100.000.000,-. Dan Nama noma Pamungkas tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun.

- 5 Bahwa berdasarkan bukti pembayaran Pinjaman Modal Penggugat Terhadap Tergugat sejumlah Rp 261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah). Bahwa Pinjaman tersebut telah Penggugat bayar lunas bahkan melebihi dari total pinjaman yaitu sejumlah Rp 437.700.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) diuraikan secara rinci pada Tabel di bawah ini.

Tabel Pinjaman dan Pembayaran Kepada Tergugat

Tanggal	Rincian Transaksi	Debet	Kredit	Ket
27-Des-10	Menerima cek dari CV. Reuni		90.000.000	
28-Des-10	Pengembalian dana ke CV. Reuni	40.000.000		Saksi Matin, Rek Koran Bank BCA An CV. Reuni pada bulan Desember Tahun 2010
02-Feb-11	Transfer Ke Mohamad Syamsu Rizal	1.050.000		Data Print Out Bank Mandiri
12-Mar-11	Transfer ke Mohamad Syamsu Rizal	1.050.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
17-Mar-11	Dana Titipan		10.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
13-Apr-11	Transfer ke Noma Pamungkas	5.000.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
18-Apr-11	Dari Reuni (Noma)		25.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
03-Mei-11	Dana Titipan		15.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
09-Mei-11	Dana Titipan Modal		25.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
12-Mei-11	Transfer pinjaman dana 9 Maret 2011	13.000.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
16-Mei-11	Bagi hasil	1.050.000		Data dari Print Out Bank Mandiri

hlm 3 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Mei-11	Pengembalian dana + bagi hasil	12.800.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
18-Mei-11	Dana titipan modal		10.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
18-Mei-11	Pinjaman dana	10.000.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
31-Mei-11	Dana titipan modal		10.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
07-Jun-11	Kembali dana + tgl 22 Apr dan 1 Mei	36.000.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
11-Jun-11	Kembalian dana tgl 17 Mar + bagi hasil	14.000.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
24-Jun-11	Dana titipan modal		6.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
27-Jun-11	Dana titipan modal		7.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
04-Jul-11	Dana titipan modal		8.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
12-Jul-11	Dana titipan modal		15.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
25-Jul-11	Dana titipan modal		10.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
27-Jul-11	Dana titipan modal		10.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
03-Agust-11	Dana titipan modal		20.000.000	Data dari Print Out Bank Mandiri
07-Des-11	Transfer ke Noma Pamungkas	3.750.000		Data dari Print Out Bank Mandiri
	Ade bayar via Noma	300.000.000		RTGS dari Ade tgl 19-12-2011 kode transaksi 2000 119668223
TOTAL		437.700.000	261.000.000	



--	--	--

- 6 Bahwa dari uraian Tabel di atas jelas bahwa total hutang Penggugat kepada Tergugat sejak 27 Desember 2010 sampai dengan 3 Agustus 2011 sejumlah **Rp 261.000.000** (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

Sedangkan total pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak 27 Desember 2010 sampai dengan 19 Desember 2011 sejumlah **Rp 437.700.000** (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran hutang dari Penggugat kepada Tergugat yaitu **Rp 437.700.000 – Rp 261.000.000 = Rp 176.700.000** (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban mengembalikan pembayaran Penggugat kepada Tergugat senilai **Rp 176.700.000** (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat membuat sendiri Nominal, tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cek No. CB 649607 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa Tergugat juga membuat sendiri tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cek No. CB 709039 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Tergugat Tanpa izin dan pengetahuan Penggugat membuat sendiri Nominal, tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cek tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena pinjaman tersebut telah dibayar lunas bahkan melebihi pinjaman pokok.

- 8 Bahwa akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan secara Moral karena Identitas Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional dan dibekukannya hak Penggunaan Cek dan atau bilyet Giro, bahkan dibekukannya hak Penggunaan Cek dan atau bilyet Giro di Bank Lainnya. Sehingga sangat merugikan Penggugat dalam melakukan bisnis Penggugat.

- 9 Bahwa selain kerugian Moral yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu terhalangnya pencairan dana proyek yang dikerjakan oleh Penggugat.

- 10 Bahwa kerugian lain yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat membuat sendiri Nominal, tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cek No. CB

hlm 5 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649607 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Cek No. CB 709039 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa izin dan pengetahuan Penggugat yaitu gagalnya Penggugat untuk ikut dalam Lelang pekerjaan di Instansi Pemerintahan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 1.191.030.200 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat membuat sendiri Nominal, tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cek No. CB 649607 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Cek No. CB 709039 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa izin dan pengetahuan Penggugat Merupakan perbuatan Melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan Pembayaran Penggugat kepada Tergugat sejumlah **Rp 176.700.000** (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp 1.191.030.200 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonpensi tertanggal 23 April 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI.

GUGATAN TIDAK JELAS atau KABUR (OBSCUR LIBEL).

- 1 Bahwa kedudukan dan identitas Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan membingungkan, apakah dalam kapasitasnya sebagai pribadi /pemilik Kanaya Group, ataukah sebagai Chief Executive Officer Kanaya Group??. Ketidakjelasan ini disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada identitas Penggugat maupun pada dalil angka 1 surat gugatannya tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, yang Tergugat terima berdasarkan relaas panggilan sidang dalam Perkara Perdata ini pada tanggal 13 Februari 2014.

Bahwa dalam awal surat gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa identitas Penggugat adalah ADE GITA PRAMADIANTA, SP, lengkap dengan tanggal lahir, dan alamatnya. Sedangkan identitas pekerjaannya adalah sebagai Chief Executive Officer (CEO) Kanaya Group. Namun pada dalilnya disebutkan Chief Executive Officer CV. Kanaya (Kanaya Group).

Ketidak jelasan ini juga ditambah dengan adanya penyebutan KANAYA GROUP yang hanya menyebutkan group atau kelompok dari KANAYA GROUP tersebut adalah CV. KANAYA dan CV. GUSTI FAMILY.

Bahwa penyebutan anggota kelompok atau bagian dari Kanaya Group yang hanya menyebutkan CV. Kanaya dan CV. Gusti Family tersebut tentu ada maksud terselubung / itikad tidak baik dari Penggugat untuk tujuan tertentu yang akan Tergugat uraikan dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi. Sebab Kanaya Group masih terdapat perusahaan lain milik Penggugat yang termasuk dalam Kanaya Group. Jadi Kanaya Group bukan hanya CV. Kanaya dan CV. Gusti Family yang terkait dengan hutang piutang yang timbul dari pinjaman modal berupa uang oleh Penggugat kepada Tergugat, maupun hutang piutang sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan milik Kanaya Group (Penggugat) oleh Tergugat, maupun berupa kerja sama lainnya yang belum dibayar oleh Penggugat walaupun telah berkali-kali ditagih/diminta supaya Penggugat membayarnya.

- 2 Bahwa Penggugat, dalam gugatannya menyebutkan bahwa identitas Tergugat adalah M. SYAMSURIZAL, ST, pekerjaan Direktur CV. REUNI. Disini Penggugat semakin membingungkan, sebab Penggugat tidak menyebutkan selaku apakah dalam surat Gugatan Penggugat tersebut menempatkan Tergugat, sementara dari seluruh isi surat gugatan Penggugat adalah mengenai transaksi antara CV. REUNI dengan Subjek Hukum lain yang tidak jelas, apakah Penggugat atau CV. KANAYA GROUP ataukah CV. GUSTI FAMILY yang dipimpin oleh TERGUGAT sebagaimana disebutkan PENGGUGAT dalam angka 1 (satu) dalil gugatannya.

Bahwa oleh karena EKSEPSI Tergugat beralasan menurut hukum, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

hlm 7 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa uraian dalil-dalil dalam Eksepsi diatas, mohon tetap diberlakukan pula dalam jawaban pada pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat terpisahkan.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 3 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 ternyata sudah bertindak tidak konsekuen

Disclaimer



dengan dalil-
dalilnya yang
menyatakan
bahwa dalam
gugatannya ini
membawa
identitas nama
Kanaya Group,
namun
Penggugat tidak
jujur dan telah
berupaya untuk
menutup-nutupi
kenyataan
bahwa Kanaya
Group
perusahaan
milik Penggugat
bukan hanya
CV. KANAYA
dan CV. GUSTI
FAMILY.

Bahwa perusahaan milik Penggugat yang tergabung dalam Kanaya Group adalah CV. KANAYA; CV. GUSTI FAMILI; CV. KARYA ABADI; CV. LINGKIS JAYA dan CV. SAFANA KALBU; sebab nama-nama perusahaan tersebut sering digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usahanya dan pernah ada kerjasama dengan Tergugat untuk melaksanakan pekerjaannya melalui Penggugat dengan menggunakan wadah Kanaya Group.

Bahwa penyebutan secara keseluruhan dari group kanaya tersebut adalah tidak lepas dalam hubungannya dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat yang berkaitan secara hukum dengan Penggugat.

Bahwa apabila Kanaya Group mendapatkan pekerjaan melalui salah satu anggota groupnya tersebut dan Penggugat tidak cukup modalnya maka pinjam kepada Tergugat atau dengan cara kerjasama dan atau juga dilaksanakan oleh

hlm 9 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan pembagian keuntungan dengan tetap menggunakan bendera dari salah satu perusahaan dari Kanaya Group tersebut.

4 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 – 4, Tergugatanggapi sebagai berikut :

a Bahwa sehubungan dengan Cek tunai BANK SUMSELBABEL No. CB 649607 tanggal 17 Juni 2013 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), perlu Tergugat jelaskan berikut ini.

⇒ Bahwa kira-kira pada pertengahan bulan Desember 2010 Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk melakukan investasi pada Pekerjaan / Proyek Reboisasi Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu, melalui Penggugat. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat ini telah lama berteman dan bahkan sudah bersahabat maka tawaran tersebut langsung Tergugat setuju untuk ikut Penggugat berinvestasi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan janji memberikan keuntungan sebesar 15% setiap bulannya atau sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

⇒ Bahwa tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat menyampaikan draft surat perjanjian investasi kepada Tergugat. Setelah Tergugat membaca isinya dan memahami maksud dan isi perjanjian tersebut maka Tergugat menanda tangani perjanjian tersebut, demikian juga Penggugat membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian tersebut.

⇒ Bahwa Tergugat berjanji akan menyetorkan uang investasi sebesar Rp.90.000.000,- tersebut dengan cara setor tunai ke rekening Penggugat setelah penanda tangan perjanjian investasi tersebut, dan pada tanggal 28 Desember 2010 telah Tergugat setorkan ke rekening Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa apabila diperhitungkan seluruh nilai keuntungan sesuai dengan perjanjian tersebut adalah $\text{Rp.}13.500.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}162.000.000,-$ (seratus enam puluh dua juta rupiah). Dengan demikian sampai dengan jatuh tempo tanggal 27 Desember 2011 atau selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2012 (maksimal keterlambatan) maka Penggugat harus mengembalikan investasi Tergugat berikut pembagian keuntungannya secara keseluruhan adalah sebesar $\text{Rp.}90.000.000,- + \text{Rp.}162.000.000,- = \text{Rp.}252.000.000,-$ (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah lagi dengan keterlambatan 30 hari kalender sebesar $\text{Rp.}13.500.000,- = \text{Rp.}265.500.000,-$ (dua ratus enam puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah). Namun ternyata Penggugat sengaja melalaikan kewajibannya menurut hukum sampai dengan saat ini dan diajukannya gugatan ini hanya sengaja sebagai alasan untuk memperlambat pembayaran, dan menurut hukum kompensasi keterlambatan tersebut tetap berjalan dan wajib dibayar oleh Penggugat.
- ⇒ Bahwa apabila terjadi keterlambatan lebih dari 14 hari kalender menurut perjanjian tersebut, maka Penggugat harus memberikan kompensasi keterlambatan per harinya adalah dengan rumusan 15% dibagi 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo. Apabila diperhitungkan dengan nilai uang maka kompensasi keterlambatan tersebut adalah $\text{Rp.}13.500.000,-$ (tiga belas juta, lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- ⇒ Bahwa apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 maka keterlambatan pembayaran adalah selama dua tahun atau 24 bulan. Dengan demikian total nilai kompensasi keterlambatannya adalah sebesar $24 \times \text{Rp.}13.500.000,- = \text{Rp.}324.000.000,-$ (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
- ⇒ Bahwa dengan demikian menurut hukum Penggugat wajib mengembalikan uang investasi dan membayar kompensasi keuntungan berikut kompensasi keterlambatan, yang secara

hlm 11 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



keseluruhan adalah sebesar Rp.90.000.000,- + Rp.162.000.000,- + Rp.324.000.000,- = Rp.576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), namun dalam hal ini Tergugat cukup sebesar Rp.495.000.000,- sesuai dengan nilai cek tunai No. CB 649607 tanggal 17 Juni 2013.

- ⇒ Bahwa sebagai jaminan atas terlaksananya atau dilaksanakannya perjanjian investasi tersebut, maka benar Penggugat menyerahkan satu lembar Cek tunai No. CB 649607 yang telah ditanda tangani secara sah oleh Penggugat, namun belum diisi nilai dan tanggal jatuh temponya.
- ⇒ Bahwa cek tunai yang dimaksudkan sebagai jaminan pelaksanaan isi perjanjian investasi tersebut yang telah ditanda tangani oleh Penggugat tentunya menurut hukum Penggugat telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tergugat untuk melaksanakan Cek tunai tersebut dengan mengisi nilai uangnya, yang tentunya sesuai dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam perjanjian, serta membubuhi tanggal jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan Tergugat.
- ⇒ Bahwa nilai Cek tunai Bank SUMSELBABEL No. CB 649607 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Tergugat isi nilainya sesuai dengan perhitungan sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 dengan berpedoman pada isi perjanjian investasi tanggal 27 Desember 2010, sebagaimana diatur pada Pasal III dan Pasal IV.
- ⇒ Bahwa cek tunai tersebut belum diisi nilainya pada saat penyerahan tentu logikanya tidak lepas dari isi perjanjian tersebut yang menerapkan ketentuan sanksi atau kompensasi keterlambatan dan pembagian keuntungan yang nilai akhirnya sangat tergantung pada jangka waktu penyelesaian atau pelaksanaan perjanjian investasinya. Sedangkan tanggal pada cek tunai belum dicantumkan tentunya tidak lepas dari masa berlaku sebuah cek tunai dengan konsekuensi percuma karena daluwarsa yang dapat merugikan Tergugat lebih besar lagi. Hal



tersebut sudah sangat disadari oleh Penggugat yang merupakan wiraswastawan sejati dengan memiliki group perusahaan yang sangat besar untuk ukuran Tergugat.

- b Bahwa berkaitan dengan Cek tunai BANK SUMSELBABEL No. CB 709039 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

⇒ Bahwa cek tunai tersebut sebelum diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat telah diisi lengkap dengan nilainya serta telah ditanda tangani oleh Penggugat, dan Tergugat dalam hal ini tinggal mengisi tanggalnya, dan cek tunai tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2011.

⇒ Bahwa cek tunai tersebut belum diberikan tanggal jatuh temponya tentu secara logikanya supaya apabila Penggugat mengulur-ulur waktu pembayaran atau pengembalian seperti biasanya dilakukan oleh Penggugat tentunya Tergugat tidak mau cek tunai tersebut menjadi percuma karena akan lewat waktu atau kadaluwarsa, yang dapat merugikan Tergugat lebih jauh lagi. Dan tentunya hal ini sangat difahami oleh Penggugat.

⇒ Bahwa pemberian cek tunai tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2011 yang janjinya akan mengembalikan dalam tenggang waktu yang tidak lama, namun hingga saat dicairkannya dan juga sampai dengan saat ini juga belum dikembalikan, meskipun telah berkali-kali diingatkan/ditagih.

- c Bahwa sebelum kedua lembar cek tunai BANK SUMSELBABEL tersebut Tergugat cairkan, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengingatkan dua kali kepada Penggugat melalui surat tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal 26 Juli 2013 untuk membicarakan penyelesaian hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat, namun tidak mendapatkan respons dari Penggugat. Sedangkan Tergugat juga langsung melakukan penagihan hutang-hutang Penggugat yang timbul karena pinjaman maupun untuk kerjasama pembiayaan proyek-proyek pekerjaan milik Penggugat, yang sebahagian besar telah diverifikasi dan konfirmasi oleh Penggugat, yang

hlm 13 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



secara keseluruhan telah diperhitungkan berjumlah Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang akan Tergugat uraikan dalam gugatan rekonpensi.

Bahwa dengan demikian maka merupakan suatu hal yang sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 merasa kaget karena mendapat surat pemberitahuan I dan II dari Bank SUMSELBABEL. Dan tentunya sudah harus disadari sejak awal oleh Penggugat setelah menerima penagihan dan mendapatkan surat undangan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya.

Bahwa sikap Penggugat demikian akan menimbulkan akibat hukum dari tuntutan yang dilakukan oleh Tergugat, baik perdata maupun pidana apabila ternyata cek tunai tersebut tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya atau dananya tidak mencukupi. Namun rupanya Penggugat dengan sengaja mengabaikan, bahkan gugatan ini semata-mata untuk memutar balikan fakta dengan harapan dibebaskan dari tuntutan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan jalan hukum rupanya menjadi pilihan yang terbaik dari Penggugat untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut.

Oleh karena itu untuk tahap pertama ini Tergugat telah menempuh jalan hukum dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian dan benar Tergugat telah ditetapkan menjadi Tersangka atas laporan Tergugat.

1 Bahwa dalil
gugatan
Penggugat
angka 5 - 10
merupakan dalil
yang mengada-
ada dan
disinilah mulai
terbuka sikap
ketidak jujur
Penggugat. Oleh
karena itu



Tergugat
dengan tegas
menolak dalil-
dalil tersebut
KECUALI hal-
hal yang dapat
dibuktikan
kebenarannya
pada saatnya
pembuktian
nanti dan yang
secara tegas
diakui
kebenarannya
oleh Tergugat.

a Bahwa tidak benar jumlah pinjaman atau hutang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), apalagi Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar atau mengembalikan hutang/pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.437.700.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus ribu rupiah) yang melebihi jumlah pinjamannya.

⇒ Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat merupakan orang yang sangat mempunyai kemampuan berhitung bisnis yang luar biasa. Sangatlah aneh dan tidak masuk akal sehat apabila Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat sampai melebihi jumlahnya hingga mencapai Rp.176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam juta, tujuh ratus ribu rupiah) dan mengajukan gugatan ini minta pengembalian kepada Tergugat. Dengan tindakan atau sikap Penggugat yang demikian ini maka Tergugat sangatlah memaklumi apabila Penggugat juga membuat dalil-dalil yang tujuannya adalah semata-mata untuk menghindarkan seluruh tanggung jawab hukumnya terhadap Tergugat, yaitu untuk mengembalikan pinjaman atau membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat. Namun demikian menurut hukum tidak

hlm 15 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemakluman karena upaya Penggugat tersebut merupakan upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum.

- ⇒ Bahwa jumlah hutang atau pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang benar adalah sebesar Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang perinciannya akan Tergugat sampaikan dalam gugatan rekonpensi dan bukan hanya sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) sebagaimana tabel rincian sebagaimana poin 5 dalam gugatan Penggugat.
- ⇒ Bahwa pinjaman atau hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut timbul karena untuk banyak kepentingan, yaitu untuk pembiayaan pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan modal, penyertaan modal, pembagian keuntungan yang belum dibayar, pengerjaan proyek pekerjaan milik Penggugat dengan modal Tergugat, dan lainnya, serta pinjaman-pinjaman murni;
- ⇒ Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang pernah dibiayai dan atau dengan pola kerjasama antara lain adalah : Proyek pekerjaan EO di Dinas Pendidikan Propinsi Sumsel; Pekerjaan konstruksi Ponton di banyuasin; Proyek pengadaan peralatan Laboratorium Kesmasvet Dinas Peternakan Sumsel; Proyek pengadaan sapi pejantan Dinas Peternakan Sumsel; dan Proyek lainnya;

- b Bahwa pembayaran hutang atau pinjaman sebagaimana didalilkan Penggugat sejumlah Rp.437.700.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagian besar adalah tidak benar. Bahwa Tergugat tidak mengakui kebenaran pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2010 dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2011 karena tidak bukti uang masuk ke rekening Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Demikian juga berkaitan dengan transfer ke rekening Tergugat uang sejumlah Rp.1.050.000,- sebanyak tiga kali karena tidak ada kaitannya dengan hutang ataupun pinjaman atau juga bukan bagian kerjasama yang dimaksud dalam gugatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa dengan demikian maka Penggugatlah yang dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merekayasa seolah-olah telah melakukan pembayaran sebesar Rp.437.700.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat.
- d Bahwa tindakan Tergugat yang telah diberikan cek tunai oleh Penggugat yang telah ditanda tangani secara sah sebagai jaminan pembayaran, yang dalam hal ini untuk Cek tunai Bank SUMSELBABEL No. CB 649607 Tergugat mengisi tanggal dan nilainya dengan berpedoman pada isi perjanjian investasi tanggal 27 Desember 2010, sebagaimana diatur pada Pasal III dan Pasal IV; sedangkan untuk cek tunai BANK SUMSELBABEL No. CB 709039 yang telah diisi nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditanda tangani secara sah oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat tinggal mengisi tanggal jatuh temponya, adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun sebagai perbuatan yang sesuai atau berdasarkan hukum.
- e Bahwa resiko-resiko sebagaimana dikeluh-kesahkan oleh Penggugat dalam dalilnya pada poin 8, 9 dan 10 tersebut merupakan konsekuensi logis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sendiri. Dengan demikian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sudah seharusnya menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segenap uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat (selanjutnya disebut PENGUGAT REKONPENSI) dengan ini mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonsensi dalam perkara ini terhadap Penggugat (selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI).

Adapun mengenai dalil-dalil diajukan nya gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon juga diberlakukan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonsensi.

hlm 17 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada awalnya antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI hubungannya sangat baik sebagai sahabat, sehingga pinjaman uang atau hutang atau penyertaan modal dengan pembagian keuntungan ataupun kerjasama penangan proyek pekerjaan milik TERGUGAT REKONPENSI tidak dibuatkan perjanjian tertulis dan hanyalah sebagai *gentlement agreement* karena persahabatan tersebutlah maka antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI sudah saling percaya satu terhadap yang lain.
- 3 Bahwa untuk menjaga kepercayaan tersebut walaupun hanya berupa *gentlement agreement* namun masing-masing pihak menyimpan bukti pengeluaran untuk kepentingan yang lain, sebagaimana beberapa poin dalam gugatan konpensi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI walaupun tidak sepenuhnya benar sebagaimana dalam jawaban Tergugat Konpensi yang telah PENGGUGAT REKONPENSI telah sangkal kebenarannya, yang lebih banyak dapat dibuktikan dalam bentuk rekening koran dan bukti lainnya sebagaimana yang akan PENGGUGAT REKONPENSI pada saatnya nanti dalam acara pembuktian.
- 4 Bahwa jumlah hutang atau pinjaman berupa investasi atau penyertaan modal, keuntungan, kerjasama pengerjaan proyek, maupun pembiayaan TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebesar Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan Desember 2012 yang perinciannya adalah sebagaimana dalam tabel terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam dalil Poin 4 gugatan rekompensi ini.
- 5 Bahwa setiap kali TERGUGAT REKONPENSI melakukan pinjaman baik untuk penambahan modal, untuk kepentingan pembiayaan proyek, untuk kerjasama, maupun untuk investasi begitu mudahnya membuat janji pengembalian maupun janji-janji memberikan keuntungan maupun berupa bunga, dan lain-lain dalih yang digunakan sehingga PENGGUGAT REKONPENSI pada akhirnya memberikan pinjaman ataupun mengerjakan proyeknya dengan pembiayaan oleh PENGGUGAT REKONPENSI, pinjaman modal maupun pinjaman untuk kepentingan lainnya setiap kali TERGUGAT REKONPENSI menghubungi maupun mendatangi PENGGUGAT REKONPENSI kapanpun dan dimanapun bertemu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya PENGGUGAT REKONPENSI berikan untuk kepentingan sebagaimana terlampir dalam tabel sebagaimana poin 4 gugatan rekonsensi. Dan menurut hukum maka TERGUGAT REKONPENSI harus membayar hutangnya tersebut sebesar Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara tunai dan sekaligus.

- 6 Bahwa dengan tidak dibayarnya atau dikembalikannya uang tersebut oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI maka usaha PENGGUGAT REKONPENSI menjadi terpuruk karena modal usaha PENGGUGAT REKONPENSI sebagian besar macet dan terhenti pada TERGUGAT REKONPENSI sehingga PENGGUGAT REKONPENSI pun harus mencari tambahan modal dengan pinjam dari berbagai pihak, dan dengan demikian akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut PENGGUGAT REKONPENSI menderita kerugian, yang apabila diperhitungkan dengan bunga pinjaman bank sebesar 13 % per tahun, maka kerugian PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebesar $13\% \times \text{Rp.2.465.991.000,-} \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp.641.157.660,-}$ (enam ratus empat puluh satu juta, seratus lima puluh tujuh ribu, enam ratus enam puluh rupiah). Dan menurut hukum TERGUGAT REKONPENSI harus membayar ganti rugi tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara tunai dan sekaligus.
- 7 Bahwa selanjutnya setelah sekian lama waktu bergulir, TERGUGAT REKONPENSI semakin lalai dan mengabaikannya dalam melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya untuk membayar hutangnya sebagaimana tersebut diatas kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Tetapi dengan sabar PENGGUGAT REKONPENSI tetap dengan arif dan bijaksana membuat pendekatan agar TERGUGAT REKONPENSI dengan kesadaran sendiri mengembalikan pinjaman modalnya beserta keuntungan maupun pinjaman lainnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sebab data-data pendukung atas tagihan PENGGUGAT REKONPENSI telah diverifikasi oleh TERGUGAT REKONPENSI dan tinggal pelaksanaan pembayaran, namun harapan PENGGUGAT REKONPENSI ternyata tidak menjadi kenyataan, sebab TERGUGAT REKONPENSI hanya mengumbar janji untuk membayar, dan bahkan berupaya menghindar dari tanggung jawabnya dan melalui gugatannya dalam konpensi telah membuktikan itikad tidak baiknya tersebut.

hlm 19 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



oleh karena itu menurut hukum TERGUGAT REKONPENSI harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).

- 8 Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSI melalui kuasa hukumnya melayangkan surat undangan musyawarah untuk menemukan jalan terbaik agar TERGUGAT REKONPENSI dapat mengembalikan pinjamannya, baik berupa modal kerja, kerja sama, keuntungan yang dijanjikan, maupun pinjaman lainnya yang dipinjamnya dari PENGGUGAT REKONPENSI tanpa harus menempuh jalur hukum, namun ternyata hal tersebut juga tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT REKONPENSI.
- 9 Bahwa itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSI tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa juga akan melalaikan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan isi putusan dalam gugatan rekonsensi ini. Oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI di Jln. Binawarga No. 509, Rt.05, Rw.02, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang agar memberikan jaminan dapat dilaksanakannya putusan dalam gugatan rekonsensi ini.

Bahwa berdasarkan segenap uraian dalam jawaban dan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONPENSI tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amarnya yang berbunyi :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) kepada PENGGUGAT REKONPENSI karena tidak membayar hutang-hutangnya yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.2.465.991.000,- (dua milyar, empat ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan perbuatan ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian



PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.641.157.660,- (enam ratus empat puluh satu juta, seratus lima puluh tujuh ribu, enam ratus enam puluh rupiah).

- 5 Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.641.157.660,- (enam ratus empat puluh satu juta, seratus lima puluh tujuh ribu, enam ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Palembang di atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSİ yang terletak di Jln. Binawarga No. 509, Rt.05, Rw.02, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.
- 7 Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka PENGUGAT REKONPENSİ mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat /Tergugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat membuat sendiri Nominal, Tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan Cedk No. CB649607 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Cek No. CB 709039 tanggal 17 – 06 – 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 176.700.000,- (seartus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

hlm 21 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :-----

- 1 Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya AHMAD IRAWAN, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Plg.;
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 pihak Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- 3 Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Nopember 2014 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2014;
- 4 Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal Desember 2014 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta selinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Januari 2015;
- 5 Relas pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat yang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 tentang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk Terbanding semula Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat hadir kuasanya di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dimana sesuai akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding, dengan demikian maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah salah dan lalai dalam mencatat serta menilai fakta-fakta hukum juga dalam menerapkan hukumnya;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru serta ceroboh dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi mengenai kapasitas Penggugat semula Tergugat sebagai Direktur Utama CV.Kanaya Group berdasarkan bukti P.1/TR.1 dan P.2/TR.2;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan permasalahan kedua belah pihak menurut dalil Terbanding semula Penggugat tentang adanya pinjaman modal dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dalam kurun waktu dari tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 19 Desember 2011 sehingga dijadikan pertimbangan

hlm 23 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



hukum hal ini sangatlah keliru dan tidak lengkap bahkan bukti-bukti Terbanding semula Penggugat yang hanya dipertimbangkan;

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya memberikan kemenangan kepada Terbanding semula Penggugat hanya karena bukti print out rekening koran;
- 5 Bahwa alat bukti surat-surat dalam persidangan dari Pembanding semula Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan demikian jelas bahwa hutang Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat keliru dan terkesan tidak lengkap dan harus dibatalkan dan atau ditolak;
- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Pembanding semula Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat membuat sendiri angka nominal, tanggal, bulan dan tahun serta mencairkan cek Nomor CB 649607 tanggal 17 Juni 2013 (bukti P.3/ TR.3) dan cek Nomor CB 709039 merupakan perbuatan melawan hukum dengan diberikan/ diserahkan dua lembar cek sudah dapat diartikan Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kuasa kepada Pembanding semula Tergugat menggunakan cek tersebut dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding semula Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili berkenan memutus dengan amar, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg.;



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Pembanding semula Tergugat tidak bisa membuktikan sebagai pemodal dalam setiap pekerjaan yang didapat oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg., memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

hlm 25 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.



- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- 2 **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 20 April 2015, dengan susunan **H. SUMANTRI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 15/PEN/PDT/2015/PT.PLG. putusan mana pada hari **SELASA tanggal 21 APRIL 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **S.SARWONO, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

ttd.

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H. SUMANTRI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hlm 27 dari 23 hlm Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)